



# **STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**

**AKADEMI PARIWISATA  
DENPASAR  
2021**

**STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI  
AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR  
DENPASAR  
2021**

## **STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR**

Tim Penyusun

1. Ni Wayan Sumariadhi, SST.Par., M.Par.
2. Drs Putu Bagus Wisnu Wardhana, M.Si
3. Dr. I Gede Astawa, M.Hum
4. I Wayan Wijayasa, SST.Par., M.Par.
5. Fransiska Fila Hidayana, SST.Par., M.Par.

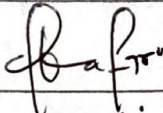
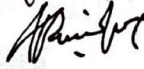
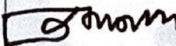
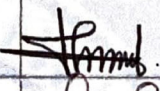
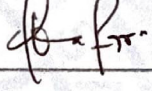




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR  
STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**

**Ditetapkan pada Tanggal: 04/05/2021 Revisi: 1**

**Hal: 1-18**

| NO | PROSES       | PENANGGUNG JAWAB                                    |                            |                                                                                     | TANGGAL    |
|----|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |              | NAMA                                                | JABATAN                    | TTD                                                                                 |            |
| 1  | Perumusan    | Ni Wayan Sumariadhi,<br>SST.Par., M.Par.            | Ketua Tim<br>Penyusun SPMI |   | 04/05/2021 |
| 2  | Pemeriksaan  | Dr. Dewa Ayu Diyah<br>Sri Widari, A.Par.,<br>M.Par. | Pembantu<br>Direktur       |   | 04/05/2021 |
| 3  | Persetujuan  | I Wayan Sukita,<br>S. Sos., M.Pd.                   | Senat                      |   | 04/05/2021 |
| 4  | Penetapan    | I Wayan Sonder, SST,<br>Par., M.Par.                | Direktur                   |   | 04/05/2021 |
| 5  | Pengendalian | Ni Wayan Sumariadhi,<br>SST.Par., M.Par.            | Ketua LPM                  |  | 04/05/2021 |



# **AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR**

**STATUS : TERAKREDITASI "B"**

Alamat : Jalan Tukad Balian No. 15 (Niti Mandala) Renon - Denpasar - Bali 80226

Telp. 249396, Fax. : 238150

www.kerthawisata.ac.id E-mail : akpardenpasar@gmail.com

## **KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR Nomor : 8/AKPAR/V/2021**

**Tentang :**

### **PENETAPAN STANDAR MUTU AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**

#### **DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Akademi Pariwisata Denpasar perlu ditetapkan Standar Mutu.  
b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Akademi Pariwisata Denpasar pada tanggal 3 Mei 2021.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR  
TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU AKADEMI  
PARIWISATA DENPASAR.**

- Pertama : Standar Mutu Akademi Pariwisata Denpasar digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjamin Mutu di Akademi Pariwisata Denpasar.
- Kedua : Menetapkan Standar Mutu Akademi Pariwisata Denpasar.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 4 Mei 2021  
Direktur,



I Wayan Sonder, SST.Par.,M.Par.  
NIP 198010012005011001

## DAFTAR STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

| No. | Nama Standar                                                              | Halaman |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.  | Standar Penerimaan Mahasiswa<br>No. 001/SL/LPM/AKPAR/V/2021               | 1-5     |
| 2.  | Standar Pembinaan Kemahasiswaan<br>No. 002/SL/LPM/AKPAR/V/2021            | 6-10    |
| 3.  | Standar Organisasi Kemahasiswaan<br>No. 003/SL/LPM/AKPAR/V/2021           | 11-14   |
| 4.  | Standar Pengembangan dan Organisasi Alumni<br>No. 004/SL/LPM/AKPAR/V/2021 | 15-18   |





**STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA  
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**  
No. 001/SL/LPM/AKPAR/V/2021

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan

### Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

### Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Tujuan

- Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

## 2. Rasional

Amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 Pasal 13 menyatakan bahwa (1) Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional. (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya. (3) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik. (4) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya. (5) Mahasiswa dapat menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi) 6) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik.

Oleh karena Akademi Pariwisata Denpasar sebagai wadah penyelenggaraan pendidikan tinggi memiliki kewajiban untuk membina dan memfasilitasi mahasiswa agar memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Dalam pelayanan pada

mahasiswa harus focus pada input, proses dan outcome, sehingga capaian yang ditetapkan bisa dicapai. Sebagai masukan (input) dalam proses pendidikan tinggi, perlu dilakukan proses seleksi calon mahasiswa baru melalui system penerimaan mahasiswa baru untuk memperoleh input mahasiswa sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Akademi pariwisata Denpasar harus mampu menyediakan dan menyelenggarakan system penerimaan mahasiswa baru yang memudahkan mahasiswa dalam mengakses dan juga memudahkan proses seleksi.

### **3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar**

- a. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar;
- b. Pembantu Direktur I Bidang Akademik Akademi Pariwisata Denpasar;
- c. Pembantu Direktur II Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan AKPAR Denpasar;
- d. Kaprodi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata; dan
- e. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Akademi Pariwisata Denpasar.

### **4. Definisi Istilah**

- a. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi
- b. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
- c. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa
- d. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar aktif di Akademi Pariwisata Denpasar.
- e. Penerimaan Mahasiswa baru adalah kegiatan perguruan tinggi khususnya akademi pariwisata Denpasar dalam memperoleh input/ peserta didik melalui proses seleksi calon mahasiswa baru.
- f. Panitia penerimaan Mahasiswa Baru adalah sebuah kelompok kerja yang dibentuk melalui surat keputusan direktur untuk melaksanakan penerimaan mahasiswa baru.

### **5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar**

- a. Direktur harus membentuk kelompok kerja (panitia) penerimaan mahasiswa baru untuk mengelola penerimaan mahasiswa baru padasemua program studi dan untuk semua jalur penerimaan mahasiswa baru setiap tahun.
- b. Direktur menetapkan panduan rekrutmen dan seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk semua jalur dan semua program studi yang diperbaharui setiap tahunnya.
- c. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru harus melakukan sosialisasi rekrutmen mahasiswa baru di tingkat lokal dan nasional agar tercapai rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi lebih besar atau sama dengan 2 orang mahasiswa
- d. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru harus melakukan sosialisasi rekrutmen mahasiswa baru di tingkat lokal dan nasional agar tercapai persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi lebih besar atau sama dengan 90%
- e. Program Studi harus bekerjasama dengan pihak terkait (SMA, SMK, dan Industri) untuk melakukan upaya peningkatan animo calon mahasiswa baru, sehingga persentase pendaftar dalam 3 tahun terakhir mengalamipeningkatan lebih besar dari 10%
- f. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru harus melakukan sosialisasi rekrutmen mahasiswa baru di tingkat internasional agar memperoleh mahasiswa asing sebagai mahasiswa baru aktif.

- g. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru harus bekerjasama dengan pihakterkait melakukan evaluasi pelaksanaan program penerimaan mahasiswa baru setiap tahun

## **6. Strategi**

- a. Direktur membentuk panitia penerimaan mahasiswa baru.
- b. Direktur menetapkan pedoman penerimaan mahasiswa baru dengan ketentuan antara lain: 1) pola dan prosedur pendaftaran mahasiswa baru; 2) biaya pendidikan; 3) jadwal pelaksanaan seleksi mahasiswa baru; 4) registrasi mahasiswa baru; 5) sosialisasi, 6) metode rekrutmen dan sistem seleksi yang mampu mengidentifikasi kemampuan dan potensi calon mahasiswa dalam menjalankan proses pendidikan dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan.
- c. Direktur membentuk tim untuk mengembangkan, mengoperasikan, dan mengelola sistem informasi penerimaan mahasiswa baru, sistem seleksi mahasiswa baru, dan sistem registrasi mahasiswa baru.
- d. Direktur menyiapkan sarana dan prasarana pendukung dalam penerimaan mahasiswa baru, untuk bisa memperluas jangkauan sosialisasi, dan memudahkan calon mahasiswa untuk mengakses informasi penerimaan dan melakukan registrasi serta seleksi sebagai calon mahasiswa baru.

## **7. Indikator**

- a. Ketersediaan surat keputusan direktur panitia penerimaan mahasiswa baru sebagai kelompok kerja yang bertugas dalam pelaksanaan proses penerimaan mahasiswa baru.
- b. Ketersediaan buku pedoman penerimaan mahasiswa baru untuk semua jalu penerimaan.
- c. Ketersediaan dokumen dan formulir pendaftaran, seleksi dan informasi hasil seleksi mahasiswa baru.
- d. Ketersediaan prasarana dan sarana penerimaan mahasiswa baru yang terintegrasi dengan system akademik.
- e. Rasio jumlah pendaftar terhadap calon mahasiswa yang diterima
- f. Persentase jumlah calon mahasiswa yang melakukan daftar ulang
- g. Adanya mahasiswa asing
- h. Rasio jumlah pendaftar terhadap daya tampung
- i. Persentase peningkatan animo calon mahasiswa
- j. Persentase peningkatan jumlah mahasiswa baru

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Surat Keputusan Direktur
- b. Buku pedoman akademik
- c. Buku pedoman penerimaan mahasiswa baru
- d. Kalender akademik
- e. Panduan penggunaan system akademik (siakad)

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- g. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar





**STANDAR PEMBINAAN MAHASISWA  
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**  
No. 002/SL/LPM/AKPAR/V/2021

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan

### Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

### Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Tujuan

- Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

## 2. Rasional

Amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 Pasal 14 menyatakan bahwa 1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan. (2) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan. Pendidikan bagi mahasiswa dilaksanakan secara terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler. Baik hard skills maupun soft skills mahasiswa dapat dikembangkan di perguruan tinggi melalui kegiatan pembelajaran terpadu, dan kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler dapat dilaksanakan melalui Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa).

Guna menjalankan amanat undang-undang tersebut akademi pariwisata Denpasar sebagai Lembaga Pendidikan tinggi harus melakukan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan kemahasiswaan. Selain itu tujuan penetapan standar pembinaan kemahasiswaan menjadikan kegiatan Orwama sebagai sarana melatih kerja sama, membina sikap mandiri, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab serta melatih mahasiswa untuk berorganisasi, berkomunikasi dan menyatakan pendapat di depan umum, mengembangkan minat, bakat, inovasi dan menambah wawasan serta meningkatkan rasa kepedulian dan kepekaan pada lingkungan. Dengan adanya standar pembinaan kemahasiswaan dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang sesuai dan mendukung pencapaian capaian

pembelajaran yang telah ditetapkan.

### 3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- a. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar;
- b. Pembantu Direktur I Bidang Akademik Akademi Pariwisata Denpasar;
- c. Pembantu Direktur II Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan AKPAR Denpasar;
- d. Ketua LPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- e. Ketua LPPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- f. Kaprodi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata; dan
- g. Dosen Akademi Pariwisata Denpasar.

### 4. Definisi Istilah

- a. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi
- b. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
- c. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa
- d. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar aktif di Akademi PARIwisata Denpasar.
- e. Pembinaan Kemahasiswaan adalah kegiatan pembinaan dan pengembangan minat, bakat, serta penalaran mahasiswa tersebut dilakukan melalui kegiatan kurikuler, kegiatan kokurikuler sebagai kegiatan pendukung proses pendidikan, dan kegiatan ekstra kurikuler sebagai kegiatan yang dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan.

### 5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar

- a. Direktur memfasilitasi dan menyediakan wahana pembinaan minat danbakat mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus setiap tahun.
- b. Direktur melaksanakan pembinaan karakter, pembinaan mental kebangsaan, dan pengembangan *soft skills* mahasiswa secaraberkesinambungan setiap tahun.
- c. Direktur memfasilitasi pengembangan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus melalui penyediaan tenaga pembina, pembimbing, danpendamping kegiatan.
- d. Direktur menyediakan dan atau menggunakan sistem informasi untuk pelaporan prestasi mahasiswa dan memberikan apresiasi setiap tahun bagi mahasiswa yang berprestasi dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan kemahasiswaan setiap tahun.
- e. Direktur memastikan adanya layanan kesejahteraan bagi mahasiswa melalui layanan bimbingan karir, kegiatan kewirausahaan, beasiswa dan lainnya.
- f. Direktur menjamin adanya layanan kesejahteraan bagi mahasiswa melalui layanan kesehatan dan layanan bimbingan dan konseling sesuai kebutuhan mahasiswa.
- g. Direktur melakukan audit dan evaluasi terhadap kinerja organisasi mahasiswa, pelaksanaan kegiatan, dan capaian prestasi secara periodik dan komprehensif

### 6. Strategi

- a. Direktur menyusun Pedoman Ormawa dalam pelaksanaan pembinaan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olah raga, dan kesejahteraan dan minat khusus secara terstruktur dan sistematis sesuai tugas pokok dan fungsi.

- b. Direktur menyusun pedoman pembinaan karakter, pembinaan mental kebangsaan, dan pengembangan *soft skills* bagi mahasiswa dan melaksanakan kegiatan pembinaan antara lain:
  - 1) Melaksanakan kegiatan pendidikan karakter dan pengembangan *soft skills* mahasiswa.
  - 2) Melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan mahasiswa.
  - 3) Melaksanakan kegiatan pendidikan bela negara/kewiraan/wawasan nusantara.
  - 4) Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan antikorupsi.
  - 5) Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan antipenyalahgunaan NAPZA.
  - 6) Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti radikalisme.
- c. Direktur menugaskan dosen sebagai pembina, pembimbing, dan pendamping kegiatan kemahasiswaan untuk memfasilitasi pengembangan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus.
- d. Direktur menyusun pedoman pengajuan, penyaluran, dan menyediakan sistem informasi untuk pengelolaan beasiswa bagi mahasiswa.
- e. Direktur menyusun pedoman layanan kesejahteraan bagi mahasiswa.
- f. Direktur menyusun pedoman audit dan evaluasi kinerja organisasi mahasiswa, pelaksanaan kegiatan, dan capaian prestasi mahasiswa serta melaksanakan secara periodik dan komprehensif

## 7. Indikator

- a. Ketersediaan pedoman pembinaan bakat dan minat mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus.
- b. Ketersediaan pedoman pembinaan karakter, pembinaan mental kebangsaan, dan pengembangan *soft skills*.
- c. Ketersediaan Surat Keputusan tentang pembina, pembimbing, dan pendamping kegiatan kemahasiswaan.
- d. Adanya Pedoman pengakuan dan pemberian penghargaan penghargaan prestasi mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus
- e. Ketersediaan layanan penalaran, minat dan bakat i. Ketersediaan layanan kesejahteraan (bimbingan konseling, beasiswa dan layanan Kesehatan j. Ketersediaan layanan bimbingan karir dan kewirausahaan
- f. Adanya pedoman pengajuan, penyaluran, dan menyediakan sistem informasi untuk pengelolaan beasiswa bagi mahasiswa
- g. Adanya pedoman audit dan evaluasi kinerja organisasi mahasiswa, pelaksanaan kegiatan, dan capaian prestasi mahasiswa
- h. Ketersediaan layanan bimbingan karir dan kewirausahaan
- i. Jumlah prestasi akademik dan prestasi non-akademik yang diperoleh mahasiswa.

## 8. Dokumen Terkait

- a. Pedoman pembinaan bakat dan minat mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus
- b. Pedoman pembinaan karakter, pembinaan mental kebangsaan, dan pengembangan *soft skills*.
- c. Surat Keputusan tentang pembina, pembimbing, dan pendamping kegiatan kemahasiswaan.
- d. Pedoman pengakuan dan pemberian penghargaan penghargaan prestasi mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus.
- e. Pedoman pengajuan, penyaluran, dan menyediakan sistem informasi untuk pengelolaan

beasiswa bagi mahasiswa.

- f. Pedoman audit dan evaluasi kinerja organisasi mahasiswa, pelaksanaan kegiatan, dan capaian prestasi mahasiswa.

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- g. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.





**STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**  
No. 003/SL/LPM/AKPAR/V/2021

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan

### Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

### Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Tujuan

- Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

## 2. Rasional

Standar Organisasi Kemahasiswaan ditetapkan untuk menjalankan amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 Pasal 14, yang menyatakan bahwa; 1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan; (2) kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan. Pendidikan bagi mahasiswa dilaksanakan secara terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler. Baik hard skills maupun soft skills mahasiswa dapat dikembangkan di perguruan tinggi melalui kegiatan pembelajaran terpadu, dan kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler dapat dilaksanakan melalui Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa).

Selain itu tujuan penetapan standar Organisasi Kemahasiswaan menjadikan kegiatan Orwama sebagai sarana melatih kerja sama, membina sikap mandiri, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab serta melatih mahasiswa untuk berorganisasi, berkomunikasi dan menyatakan pendapat di depan umum, mengembangkan minat, bakat, inovasi dan menambah wawasan serta meningkatkan rasa kepedulian dan kepekaan pada lingkungan

## 3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- Direktur Akademi Pariwisata Denpasar;

- b. Pembantu Direktur I Bidang Akademik Akademi Pariwisata Denpasar;
- c. Pembantu Direktur II Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan AKPAR Denpasar;
- d. Kaprodi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata; dan
- e. Dosen Akademi Pariwisata Denpasar.

#### 4. Definisi Istilah

- a. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- b. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- c. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- d. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar aktif di Akademi PAriwisata Denpasar.
- e. Pembinaan Kemahasiswaan adalah kegiatan pembinaan dan pengembangan minat, bakat, serta penalaran mahasiswa tersebut dilakukan melalui kegiatan kurikuler, kegiatan kokurikuler sebagai kegiatan pendukung proses pendidikan, dan kegiatan ekstra kurikuler sebagai kegiatan yang dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan.
- f. Organisasi kemahasiswaan (ORMAWA) adalah organisasi intra Akademi Pariwisata Denpasar, dan mendapatkan legalitas dari pimpinan AKPAR Denpasar

#### 5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar

- a. Direktur menetapkan pedoman organisasi kemahasiswaan sebagai pedoman organisasi mahasiswa menjalankan kegiatan dan program kerja.
- b. Direktur memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung operasional organisasi kemahasiswaan setiap tahun dengan mematuhi pedoman organisasi kemahasiswaan yang telah ditetapkan.
- c. Direktur menugaskan Pembina organisasi kemahasiswaan melalui surat penugasan.
- d. Direktur menjamin organisasi kemahasiswaan yang ditetapkan 1) sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi nasional; 2) memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di wilayah NKRI; 3) aman secara fisik maupun psikologis; 4) terbebas dari kepentingan politik praktis; e) terbebas dari suasana maupun tindakan intoleransi, perundungan, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan atau kekerasan seksual.
- e. Direktur memfasilitasi organisasi kemahasiswaan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, capaian prestasi, dan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi setiap tahun sesuai dengan prosedur operasional baku yang ditetapkan

#### 6. Strategi

- a. Direktur menetapkan pedoman organisasi kemahasiswaan untuk pembinaan minat bakat, mental spiritual, *soft skills*.
- b. Direktur menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk organisasi kemahasiswaan dengan mematuhi pedoman organisasi kemahasiswaan yang telah ditetapkan.
- c. Direktur menyediakan fasilitas organisasi kemahasiswaan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, capaian prestasi, pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi kegiatan sesuai dengan proseduroperasional baku yang ditetapkan
- d. Direktur menugaskan dosen dan atau pembina organisasi kemahasiswaan
- e. Direktur melakukan evaluasi kegiatan organisasi kemahasiswaan

## **7. Indikator**

- a. Ketersediaan pedoman organisasi kemahasiswaan sebagai pedoman organisasi mahasiswa menjalankan kegiatan dan program kerja
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung operasional organisasi kemahasiswaan setiap tahun dengan mematuhi pedoman organisasi kemahasiswaan yang telah ditetapkan
- c. Ketersediaan Pembina organisasi kemahasiswaan melalui surat penugasan
- d. Ketersediaan organisasi kemahasiswaan yang ditetapkan dengan keputusan direktur
- e. Ketersediaan laporan pertanggungjawaban kegiatan organisasi kemahasiswaan.

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Pedoman organisasi kemahasiswaan;
- b. Pedoman penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan;
- c. Prosedur penggunaan sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan organisasi kemahasiswaan; dan
- d. Surat keputusan/penugasan pembina kegiatan kemahasiswaan

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); dan
- g. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.



**STANDAR PENGEMBANGAN DAN  
ORGANISASI ALUMNI  
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**  
No. 004/SL/LPM/AKPAR/V/2021

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan

### Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

### Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Tujuan

- Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

## 2. Rasional

Akademi Pariwisata Denpasar sebagai wadah penyelenggaraan pendidikan tinggi memiliki kewajiban untuk membina dan memfasilitasi mahasiswa agar memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Dalam pelayanan pada mahasiswa harus focus pada input, proses dan outcome, sehingga capaian yang ditetapkan bisa dicapai. Selain focus pada input dan proses yang penting mendapat perhatian adalah hasil dari penyelenggaraan Pendidikan tinggi yaitu outcome berupa lulusan yang sesuai capaian yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Oleh karena itu evaluasi terhadap lulusan sangat penting dilakukan sebagai tolok ukur pencapaian visi, misi dan tujuan serta capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain evaluasi juga perlu dilakukan pemberdayaan dan pengembangan alumni sehingga bisa memberikan kontribusi dalam kemajuan lembaga Pendidikan Akademi Pariwisata Denpasar, karena melalui organisasi alumni akan diperoleh masukan-masukan dan dukungan dalam pengembangan lembaga serta pengembangan jejaring untuk menjalin Kerjasama dengan industri dan penyaluran lulusan

## 3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- Direktur Akademi Pariwisata Denpasar;
- Pembantu Direktur I Bidang Akademik Akademi Pariwisata Denpasar;
- Pembantu Direktur II Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan AKPAR Denpasar;
- Ketua LPM Akademi Pariwisata Denpasar;

- e. Ketua LPPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- f. Kaprodi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata;
- g. Pengurus IKA Akademi Pariwisata (AKPAR); dan
- h. Alumni Akademi Pariwisata Denpasar

#### **4. Definisi Istilah**

- a. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi
- b. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
- c. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa
- d. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar aktif di Akademi PAriwisata Denpasar.
- e. Alumni AKPAR Denpasar adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan yang dibuktikan dengan perolehan ijazah, Transkrip Nilai, Sertifikat kompetensi, Surat Keterangan Lulus, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang sah
- f. Organisasi Alumni adalah organisasi sebagai wadah lulusan Akademi PAriwisata Denpasar yang disebut Ikatan Alumni Akademi Pariwisata Denpasar (IKA AKPAR Denpasar).

#### **5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar**

- a. Direktur menetapkan pedoman pengembangan organisasi alumni sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengembangan.
- b. Direktur memfasilitasi organisasi alumni untuk meningkatkan perannya dalam masyarakat.
- c. Direktur memberdayakan alumni dalam pengembangan perguruan tinggi dengan memberikan kontribusi dana setelah dinyatakan lulus, dan temu alumni pengembangan jejaring.
- d. Direktur menyelenggarakan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut pengembangan alumni.
- e. Direktur menjamin adanya pembinaan alumni untuk bersinergi dalam mengembangkan almamater.
- f. Direktur menjamin adanya pedoman dan sistem pelacakan alumni (*Tracer Study*) Akademi Pariwisata Denpasar secara berkelanjutan

#### **6. Strategi**

- a. Direktur menyusun pedoman pengembangan organisasi alumni.
- b. Direktur memfasilitasi organisasi alumni dalam meningkatkan perannya dalam masyarakat.
- c. Direktur menyusun program pembinaan alumni agar bisa bersinergi dalam mengembangkan almamater.
- d. Direktur menyusun program pemberdayaan alumni melalui kegiatan Ikatan Alumni (IKA) Akademi Pariwisata Denpasar.
- e. Direktur menyusun program pemberdayaan alumni dalam pengembangan Akademi Pariwisata Denpasar antara lain: 1) sumbangan dana; 2) sumbangan fasilitas; 3) pengembangan jejaring.
- f. Direktur menyusun program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang kemahasiswaan dan alumni bersama dengan Ikatan Alumni Akademi Pariwisata Denpasar antara lain
  - 1) Mengorganisir alumni Akademi Pariwisata Denpasar untuk meningkatkan daya saing global.

- 2) Melaksanakan program kerja yang mendukung pengembangan Akademi Pariwisata Denpasar dan alumni.
- 3) Melaksanakan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sebagai bentuk peran dan partisipasi Akademi Pariwisata Denpasar.
- 4) Melakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk pengembangan alumni.
- 5) Menyelenggarakan pertemuan alumni paling sedikit 4 (empat) tahun sekali

## **7. Indikator**

- a. Ketersediaan pedoman pengembangan organisasi alumni IKA AKPAR Denpasar.
- b. Ketersediaan organisasi dan kepengurusan IKA AKPAR Denpasar.
- c. Adanya kegiatan dan koordinasi antara lembaga dan alumni ataupun sesama anggota IKA AKPAR Denpasar secara langsung maupun melalui media on line.
- d. Adanya kegiatan bersama yang dilakukan IKA AKPAR dengan Lembaga.
- e. Adanya sumbangsih IKA AKPAR Denpasar dalam pengembangan institusi AKPAR Denpasar.
- f. Ketersediaan data alumni dan hasil tracer study.

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Pedoman pengembangan organisasi alumni; dan
- b. Sistem dan pedoman pelacakan alumni AKPAR Denpasar.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- g. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar